

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI
OLEH WARGA NEGARA ASING**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

ACHMAD HIDAYAT
NPM:1306200324



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ACHMAD HIDAYAT
NPM : 1306200324
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ACHMAD HIDAYAT
NPM : 1306200324
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA
NEGARA ASING

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Maret 2018

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ACHMAD HIDAYAT
NPM : 1306200324
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA
NEGARA ASING

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ISNINA, S.H., M.H
NIDN: 0116077202

Pembimbing II



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Hidayat
NPM : 1306200324
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DI ADOPTI OLEH WARGA
NEGARA ASING

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



ACHMAD HIDAYAT



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ACHMAD HIDAYAT
NPM : 1306200324
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA
NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA
NEGARA ASING

Pembimbing I : ISNINA, S.H., M.H.
Pembimbing II : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12/09-17	Revisi Bab 1/1 IV sesuai arahan		ms
25/10-17	Sumber kutipan, penulisan		ms
26/10-17	Acc ke pembimbing I		ms
01/11-17	PENYERAHAN SKRIPSI BIMBINGAN PENULISAN		ms
14/11-17	BIMBINGAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN		ms
04/12-17	PERBAIKAN HASIL PEMBA HASAN		ms
29/03-18	BEDAH ISUICU		ms
29/03-18	ACC UNTUK DIJILAKAN		ms

Diketahui Dekan

(IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Pembimbing I

(ISNINA, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (081) 6623301 Fax. (081) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *2374*/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **ACHMAD HIDAYAT**
NPM : 1306200324
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING**

Pembimbing I : **ISNINA, SH., MH**

Pembimbing II : **ATIKAH RAHMI, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 21 Agustus 2017
3. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **21 Maret 2018.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 12 Muharram. 1439 H
02 Oktober. 2017 M



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING

ACHMAD HIDAYAT
NPM:1306200324

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus tindakan kekerasan terhadap anak yang berujung kematian oleh orang tua angkatnya yang berwarga negara asing yang seharusnya menjaga dan melindungi anak tersebut. Pengangkatan anak tersebut tidak memenuhi prosedur pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia, untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dan sebagainya. Ketentuan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing haruslah memenuhi persyaratan antara lain: memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon, memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan melalui lembaga pengasuhan anak. calon orang tua angkat WNA telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon, membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak. Perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing yaitu tercantum dalam beberapa pasal dari beberapa undang-undang yaitu Pasal 21 dan 25 dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 41 dan 43 ayat 2 dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Warga Negara Indonesia, Adopsi, Warga Negara Asing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wrwbr

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing”**.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda **Indra Utama** dan Ibunda tersayang **Nurlaini Nasution** yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Isnina, S.H., M.H.** dan Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H.**

selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi. Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**. Juga tidak lupa diucapkan kepada pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Oktober 2017

Penulis

ACHMAD HIDAYAT

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Peneliti.....	9
C. Metode Penelitian	9
1. Sifat dan materi penelitian	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Adopsi Anak.....	15
C. Orang Tua Angkat dan Syarat-syarat Pengangkatan Anak	17
D. Jenis Pengangkatan Anak	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Hukum Tentang Adopsi Anak Di Indonesia	30
B. Ketentuan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing.....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan dengan harta kekayaan lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak menurut pikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan, mengikat melampiaskan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya.

Keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah

¹Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikarunia anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Untuk mempererat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat.
3. Karena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, anak yatim atau anak yatim piatu.
4. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri (pemancing).
5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya.
6. Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.²

Pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.³

²Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana, halaman 28-29.

³Suci Wulansari "Pengangkatan Anak", melalui <https://forumadopsianak.wordpress.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2017 pukul 12.31 Wib.

Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengertian anak angkat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa:

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandung. Jumlah anak yang diangkat tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan seseorang untuk memelihara dan menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Pada

umumnya setiap anak memiliki hak dan kewajiban sebagai anak dalam suatu keluarga, tetapi hak-hak anak sering terabaikan karena kondisi keluarga yang tidak memungkinkan.

Pengangkatan anak biasa dilakukan antar warga negara Indonesia, akan tetapi karena kesempatan kepada orang asing lebih terbuka maka hal ini menimbulkan niat bagi warga negara asing untuk mengangkat warga negara Indonesia, walaupun pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*) tetapi tidak mengurungkan niat para warga negara asing untuk tidak mengangkat anak dari Indonesia. Pengangkatan anak yang terjadi dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan namun tidak jarang juga dilakukan dengan *illegal* yaitu melalui perdagangan bayi seperti yang dilihat di berbagai media massa.

Jenis pengangkatan anak diatur dalam Pasal (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyebutkan bahwa: "Pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing". Berdasarkan pasal tersebut akan berdampak kepada semakin banyaknya terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antar negara (*Intercountry Adoption*) dan semuanya dimintakan pengesahannya kepada pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Proses pengangkatan anak oleh warga negara

asing (*Intercountry Adoption*) tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.

Pengangkatan anak antar warga negara bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu walaupun pada dasarnya haruslah tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan, pengangkatan anak terhadap warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak atau Yayasan Panti Asuhan yang ditunjuk oleh Departemen Sosial untuk melakukan *Intercountry Adoption* (pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing).

Proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan proses pengangkatan anak antar warga negara yang bisa dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di daerah tertentu, walaupun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Setiap perbuatan hukum pasti memiliki akibat hukum. Demikian terhadap pengangkatan anak yang akhirnya akan memperoleh hubungan hukum yang baru. Dimana jelas dalam Undang-Undang telah disebutkan tentang syarat dan proses pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yang lebih dikenal dengan *Intercountry Adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 42 ayat (1) mengatur tentang Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak.

Proses pengangkatan anak (adopsi) sebagaimana dijelaskan di atas, praktiknya tidaklah berjalan sesuai dengan aturan tersebut, dalam kasus tertentu masih terdapat warga negara asing yang mengadopsi anak warga negara Indonesia tanpa melalui Organisasi Sosial/Lembaga Sosial atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial. Pelanggaran prosedur tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kesejahteraan anak yang diadopsi tersebut.

Contoh kasus yang sangat mencuat ke publik mengenai pengangkatan anak oleh warga negara asing terhadap anak warga negara Indonesia seperti kasus Angeline, seorang anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak perempuan berusia delapan tahun yang terjadi di Kota Denpasar, Bali pada tanggal 16 Mei 2015. Peristiwa ini menjadi populer dalam berbagai media di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak tersebut (semula disebut Angeline) dari keluarga angkatnya melalui sebuah laman di *facebook* berjudul "*Find Angeline Bali's Missing Child*".⁴

Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal di rumah yang tidak layak huni dan mendapat

⁴"Pembunuhan Engeline", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 13.02 Wib.

pengasuhan yang kurang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapatkan penyiksaan baik fisik maupun mental. Akibat sikap yang sangat tertutup dan tidak kooperatif dari ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe (62 tahun), memunculkan dugaan bahwa Engeline hilang bukan karena diculik melainkan karena dibunuh bahkan sebelum jenazahnya ditemukan.⁵

Jasad Engeline kemudian ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam keadaan membusuk tertutup sampah di bawah pohon pisang setelah polisi mencium bau menyengat dan melihat ada gundukan tanah di sana. Selanjutnya polisi menyelidiki lebih mendalam dan menetapkan dua orang tersangka pembunuh, yaitu Agus Tay Hamba May, pembantu rumah tangga, dan Margriet Christina Megawe, ibu angkatnya.⁶

Berdasarkan penjelasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa proses adopsi Angeline tidak sah karena surat pengangkatan anak yang dimiliki oleh orang tua angkatnya (ayahnya) merupakan warga negara asing hanya mempunyai surat notaris saja, seharusnya untuk proses pengangkatan anak tersebut harus menggunakan putusan pengadilan⁷ sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Contoh kasus di atas hanya sebahagian permasalahan yang menimpa anak angkat di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami berbagai

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Try Wahyuni. "Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar", melalui <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 13.12 Wib.

eksploitasi, baik yang dilakukan oleh orang tua sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Banyak anak di Indonesia yang dipaksa atau dengan suka rela terpaksa harus bekerja, mengemis, menjadi anak jalanan ataupun melakukan hal yang melanggar hukum dan norma susila, seperti melakukan tindakan kekerasan atau melacur⁸ dan sebagainya.

Berdasarkan permasalahan yang timbul akibat pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing sangatlah menarik untuk diteliti lebih jauh berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia?
- b. Bagaimana ketentuan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

⁸Prijono Tcptoherijanto. 2003. *Upah, Jaminan Sosial dan Perlindungan Anak: Gagasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 67.

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya kajian hukum mengenai adopsi anak warga negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing.
- b. Secara praktis: melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pengadopsian anak.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan materi penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.⁹

⁹Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 14.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

2. Sumber data

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan Pengangkatan anak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

3. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Library Search*).

4. Analisis data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti, Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.¹⁰ Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak yang diadopsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang diadopsi oleh warga negara asing untuk dijadikan anak sendiri.
3. Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang anak yang berwarga negara Indonesia yang disahkan oleh Undang-undang

¹⁰Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

Republik Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

4. Warga Negara Asing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Orang yang berstatus Kewarganegaraan Asing yang mengadopsi anak warga negara Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan

¹¹Satjipto Rahardjo . 2002. *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 74.

¹²Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, halaman 25.

kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹³ Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita

¹³CST Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 102.

hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

B. Adopsi Anak

Adopsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁴ Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan “*tabanni*” yang diartikan dengan mengambil anak angkat.¹⁵ Adopsi sering juga diistilahkan dengan pengangkatan anak. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak yaitu “*adoption of child*.”¹⁶

Menurut terminologi, adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Sedangkan menurut Surojo Wignjodipuro dalam Muderis Zaini mengartikan adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak

¹⁴M.K. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta Penerbit Sandro Jaya, halaman 15.

¹⁵Muderis Zaini. 2002. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

¹⁶Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia, halaman 13.

kandungnya sendiri.¹⁷

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Meliala bahwa adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹⁹

Sekarang ini pengertian adopsi diatur dalam dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan.²⁰ Undang-Undang Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian anak angkat.

Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri.²¹ Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami isteri namun diambil, dipelihara dan perlakukan seperti

¹⁷Muderis Zaini. *Op.Cit.*, halaman 5.

¹⁸Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 159.

¹⁹Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 77.

²⁰*Ibid.*, halaman 77-78.

²¹Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 32.

halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 11 ayat (1) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dapat disimpulkan dalam rangkuman di atas bahwa perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan memasukkan anak dalam kehidupan rumah tangga dan dianggap sebagai anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya sehingga menimbulkan “kekuasaan orang tua” atas anak angkatnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

C. Orang Tua Angkat dan Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan pengertian orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi orang tua angkat. Sedangkan, Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Domestic Adoption* adalah pasangan suami isteri warga negara Indonesia, dan janda dengan status kewarganegaraan Indonesia (Pasal 18 Permensos 101 Tahun 2009). Sedangkan calon orang tua angkat yang dimaksud dalam *Intercountry Adoption* adalah warga negara asing dengan warga negara asing, warga negara Indonesia yang salah satu pasangannya warga negara asing, serta warga negara Indonesia yang mengangkat calon anak dari warga negara asing (BAB VI dan BAB VII Permensos 101 Tahun 2009).

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
 - 3) Berada dalam asuhan.
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama;
- 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada;
- 3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan:

Huruf b : yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c : yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dari zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menentukan bahwa kepada orang calon orang tua angkat anak yang akan diangkat/diadopsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani.
- c. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- d. Beragama sama dengan agam calon anak angkat.

- e. Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- f. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- g. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- i. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- k. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- m. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- n. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

- a. Calon orang tua angkat dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.

D. Jenis Pengangkatan Anak

Jenis pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis pengangkatan anak, yaitu:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*).
2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*), termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya anak Warga Negara Asing diangkat anak oleh Warga Negara Indonesia.²²

²²Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 111.

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*singel parent acoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).²³

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*) dan anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial, misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.²⁴

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*), dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*). Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoption plena*) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang demikian tidak sesuai dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia, yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

²³Musthopa Sy. *Op. Cit.*, halaman 42.

²⁴*Ibid.*, halaman 43.

23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoption minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewaris.²⁵

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa Pengangkatan anak terdiri atas:

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
 - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan; Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
 - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah pengangkatan anak yang bersifat *ultimum remidium*, yang artinya

²⁵*Ibid.*

pengangkatan anak ini adalah sebagai upaya terakhir. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing adalah pengangkatan anak yang harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak yang dimaksud diatas meliputi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, dan pengangkatan anak warga negara asing di Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengangkatan anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan. Apabila putusan tidak melalui pengadilan, maka pengangkatan anak dapat dibatalkan.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu Pengangkatan anak warga negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh warga negara asing yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan.

3. Pengangkatan Anak Secara Umum

Pengangkatan anak dalam praktek dapat terjadi antar warga negara Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orang tua angkatnya adalah warga negara Indonesia (WNI). Atau antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, misalnya anak warga negara Indonesia sedangkan orang tua angkatnya warga negara asing, atau sebaliknya anak warga negara asing sedangkan orang tua angkatnya warga negara Indonesia.

Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun untuk itu setiap orang dewasa yang ingin mengangkat anak. Apabila calon orang tua dalam perkawinan, maka usia

perkawinan orang tua angkat minimal telah berlangsung selama 5 (lima) tahun, sehingga ada selisih antara usia perkawinan calon orang tua angkat dengan usia calon anak angkat minimal 5 (lima) tahun.

4. Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Perbuatan mengangkat anak demikian ini adalah merupakan gejala yang umum dengan negara Indonesia. Pengangkatan anak dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh orang tuanya kepada yang mengangkat, tanpa disaksikan oleh orang-orang yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa upacara, tanpa surat. Pendek kata, tanpa bentuk apapun, tetapi pengangkatan anak itu akan segera diketahui oleh para tetangga.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat setempat di beberapa kelompok masyarakat, dikenal dengan cara mekanisme yang berbeda. Hanya saja, secara umum prinsip hukum adat dalam pengangkatan anak adalah: si anak angkat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan orang tua angkatnya. Pada beberapa suku, anak yang diangkat terputus hubungannya dengan orang tua kandung.

Pengangkatan anak yang dilakukan biasanya mengambil anak dari yang bukan keluarga, yaitu anak berasal bukan dari keluarga sendiri yang diangkat menjadi anak angkat dan menjadi bagian dari keluarga itu. Biasanya tindakan ini

disertai dengan penyerahan barang-barang atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Anak yang diangkat juga bisa berasal dari kalangan keluarga, serta berasal dari kalangan keponakan-keponakan.

Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya lebih sering terjadi, banyak alasan-alasan yang menjadi pendorong melakukan pengangkatan anak dari kalangan keponakan, di antaranya:

- a. Tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan.
- b. Belum dikarunia anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.
- c. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.²⁶

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan juga diuraikan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Serta dalam ayat (2) disebutkan bahwa kepala instansi sosial propinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap pengangkatan anak”.

5. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta hasil ijtihad yang berlaku di

²⁶“Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan”, melalui <https://text-id.123dok.com> diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 06.34 Wib.

Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fiqih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.²⁷ Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

²⁷Musthofa Sy. *Op.Cit.*, halaman 21.

6. Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan proses hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan undang-undang dilakukan secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa: “Pengangkatan Anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung”. Sedangkan pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) yaitu: Pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri”.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa pengangkatan anak semata-mata hanyalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak saja. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Peraturan tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak baru diundangkan pada 3 Oktober 2007 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga anak angkat dapat terlindungi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak yang dijadikan pedoman mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak.

Ada beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

- f. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak di atas menyatakan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga diatur, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, sedangkan dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Oleh karena itu perlu pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Adopsi Anak Di Indonesia

Pengaturan hukum tentang pengadopsian anak telah diatur di berbagai peraturan yang pernah berlaku di Indonesia. Namun berdasarkan penguraian yang telah dijelaskan secara singkat pada bab sebelumnya, maka penelitian ini akan mencoba menguraikan secara rinci mengenai pengaturan hukum tentang pengadopsian anak di Indonesia. Pada bagian ini akan membahas tentang pengadopsian anak secara umum di Indonesia.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.²⁸

Berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah undang-undang paling tertinggi yang menjadi acuan setiap aturan yang berlaku di Indonesia. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke-IV UUD 1945, yaitu:

²⁸Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 49.

“... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”

Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tersebut dapat dipahami bahwa UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa anak harus dilindungi hak-hak serta kelangsungan hidupnya dari setiap kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat perlu dilakukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai undang-undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.²⁹

Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW) yang kita warisi dari pemerintah Hindia Belanda tidak mengenal peraturan mengenai Lembaga pengangkatan anak. Oleh karena itu bagi golongan Tionghoa diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam STb. 1917 Nomor 129, yang mulai berlaku tunggal 1 Mei 1919, sedangkan untuk golongan pribumi Indonesia berlaku hukum

²⁹*Ibid.*, halaman 57.

adatnya masing-masing. Baru pada tahun 1956 Negeri Belanda memasukkan ketentuan-ketentuan adopsi dalam BW.³⁰

Staatsblad 1917 Nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam Pasal 15 ayat (2) bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dari pada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Sekarang ini pengaturan mengenai pengangkatan anak diatur sebagian dalam beberapa peraturan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal yang telah disebutkan tadi tidak hanya berlaku untuk anak kandung tapi juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama.

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan “Anak Asing yang belum berumur 5 (lima) tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila

³⁰Djaja S. Meliala. *Op.Cit.*, halaman 78.

pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut”. Pasal ini hanya berlaku bagi anak asing yang diadopsi oleh warga negara Indonesia, karena hal ini akan berkaitan dengan kewarganegaraan anak adopsi tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari Pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam Pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu adopsi dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan orang tua kandungnya. Dalam proses adopsi agama calon orang tua adopsi dan calon anak adopsi harus sama, apabila asal usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Adopsi yang dilakukan oleh warga negara asing adalah merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk anak yang bersangkutan. Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua adopsi wajib untuk memberitahukan asal usul orang tua kandung anak kepada anak yang bersangkutan, tetapi dalam pemberitahuannya dilihat dari situasi, kondisi dan kesiapan anak.” Sementara, Pasal 41 mengatur bahwa “pemerintah dan

masyarakat ikut serta dalam pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adopsi anak.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian anak dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi. Dalam undang-undang ini, Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dalam proses mensejahterakan anak terdapat campur tangan pemerintah, masyarakat dan yayasan atau organisasi sosial. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 yaitu “Setiap warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”. Ini berarti bahwa anak adopsi juga berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya dan setiap orang dan negara wajib ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Agar dapat mensejahterakan anak-anak tersebut adopsi anak dapat menjadi salah satu solusi terbaik.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979

mengenai Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention on the Right of the Child*” (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konvensi tentang Hak-hak Anak disebutkan, anak berhak mendapat perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapat jaminan sosial, mendapatkan pendidikan dan perawatan dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut adopsi adalah salah satu cara yang sesuai.

8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial

Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing *Inter Country Adoption*.

Keputusan Menteri Sosial ini mengatur tentang perizinan pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan WNA.³¹

Kemudian yang terbaru tentang pengaturan tentang pengadopsian anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan pengadopsian anak. Namun pada Pasal 41A dijelaskan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

³¹Novi Kartiningrum. 2008. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)” melalui <http://eprints.undip.ac.id>, diakses tanggal 7 Februari 2018, Pukul 12.45 Wib.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 41A di atas, dapat ditemukan sebuah peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut di atas dijelaskan bahwa: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut memberikan pengertian tentang anak angkat, pengangkatan anak, orang tua dan orang tua angkat yang tertuang pada Bab I Ketentuan Umum, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pandika bahwa menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.³²

Sebagai peraturan pelaksana atas peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Syarat Pengangkatan Anak. Pasal 3 menjelaskan bahwa:

- (1) Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan ini ditujukan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dilakukannya pengangkatan anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-

³²Rusli Fandika. *Op. Cit.*, halaman 63.

Undang Dasar Tahun 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dengan membantu mengurangi anak-anak terlantar, membantu usaha badan-badan panti asuhan dan mengurangi jumlah gelandangan. Perbuatan pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, terutama keluarga yang belum mempunyai anak atau memang tidak dapat menurunkan keturunan sendiri.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa jenis pengangkatan anak dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

Pengangkatan anak terdiri atas:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Berdasarkan Pasal 7 tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a di atas, meliputi:

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
- b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:

- a. Secara langsung; dan
- b. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a di atas, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun pada sub bab pembahasan ini hanya membahas tentang pengaturan tentang pengangkatan anak antara warga negara Indonesia, sedangkan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Pada pembahasan ini akan membahas tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak secara rinci. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang persyaratan anak yang akan diangkat, yaitu:

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- c. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- d. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- e. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 huruf (b) di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Penjelasan huruf c yaitu yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Kemudian pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif calon anak angkat yang meliputi:

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat calon anak angkat;
- b. Copy kartu keluarga orang tua calon anak angkat; dan
- c. Kutipan akta kelahiran calon anak angkat.

Dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa persyaratan calon anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat;
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan penjelasan tentang persyaratan anak yang akan diangkat dapat disimpulkan bahwa anak yang akan diangkat belum berumur 18 belas tahun yang merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak yang memerlukan perlindungan. Disamping itu calon anak angkat tersebut harus mempunyai foto copy KTP orang tua/walinya, foto copy kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak tersebut.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menentukan persyaratan bagi calon orang tua angkat yang akan melakukan pengangkatan anak, yaitu:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- g. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak merupakan pasangan sejenis;
- i. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- j. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- k. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- l. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- m. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- n. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- o. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Sedangkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 menentukan persyaratan bagi calon orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak, yaitu:

- (1) Persyaratan COTA meliputi:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa persyaratan bagi orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak yaitu harus sehat jasmani dan rohaninya, minimal berumur 30 tahun dan maksimal 55 tahun, seagama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik, sudah menikah minimal 5 tahun secara sah, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak mempunyai anak lebih dari satu, mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh izin dari wali anak, membuat pernyataan tertulis tentang pengangkatan anak, dan memperoleh izin dari menteri sosial.

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung calon anak angkat harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali. Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh calon orang tua angkat baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

Persyaratan calon orang tua angkat pada pengangkatan anak secara langsung meliputi:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

Persyaratan material calon orang tua angkat sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam

Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta Kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;

- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Persyaratan administratif calon orang tua angkat yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah membahas tentang persyaratan pengangkatan anak, pembahasan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Pengangkatan anak secara langsung berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;

- e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

Setelah dilakukan pembahasan tentang pengangkatan anak secara langsung, kemudian akan dibahas tentang pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak diatur dalam Paragraf Kedua Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009.

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak meliputi:

- a. Persyaratan material; dan
- b. Persyaratan administratif.

Persyaratan material COTA telah dijelaskan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
- n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Persyaratan administratif COTA telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan

Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, yaitu harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- l. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

- n. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- o. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka;
- p. Surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/ kepolisian/ masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- s. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
- u. Laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah; dan
- x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.

Persyaratan administratif COTA yang berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak menurut Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;

- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
- e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
- h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
- i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial; dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
- k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara yang ada, Pasal 1 sampai 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik, Pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan "*Convention on the Right of the Child*" (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang TIM

Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing *Inter Country Adoption*, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan diimplementasikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Syarat Pengangkatan Anak.

B. Ketentuan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing

Pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai pengaturan hukum terhadap persyaratan dan mekanisme pengangkatan anak antara warga negara Indonesia. Pada sub pembahasan berikut ini akan membahas tentang ketentuan hukum tentang pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) atau dikenal dengan istilah *Intercountry adoption* adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak Warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia.

Intercountry adoption adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing yang berada di Indonesia, bukan Warga Negara Asing yang ada di luar Indonesia. Biasanya yang melakukan *Intercountry adoption* ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan campur, yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana keduanya tinggal di Indonesia, atau pasangan yang keduanya Warga Negara Asing tetapi tinggal dan bekerja di

Indonesia. Sedangkan perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia walaupun tinggal di luar negeri, tetapi masih memiliki paspor Indonesia atau masih tetap menjadi Warga Negara Indonesia, maka apabila melakukan pengangkatan anak maka tetap memakai proses *domestic adoption* bukan *intercountry adoption*, walaupun proses pengangkatan anaknya jauh lebih sulit. Proses *Intercountry Adoption* pada umumnya hampir sama dengan *Domestic Adoption*, akan tetapi syarat dan pengumpulan dokumennya lebih banyak, lebih sulit, dan memerlukan waktu yang tidak sebentar.³³

Menurut Pasal 42 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 bahwa calon anak angkat pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh calon orang tua angkat warga negara asing, harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 4 dan 5. Adapun persyaratan tersebut yaitu:

Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif CAA yang meliputi:

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
- b. Copy kartu keluarga orang tua CAA; dan
- c. Kutipan akta kelahiran CAA.

Menurut Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Pengajuan permohonan pengangkatan anak, selain harus memenuhi

³³Fransiska Hildawati Tambunan. 2013. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)* (Skripsi). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 59-60.

persyaratan sebagaimana disebutkan di atas juga melampirkan penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa calon anak angkat terlantar.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Orang Tua Angkat sudah diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang disebutkan satu persatu sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani baik fisik maupun mental;
2. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
11. Membuat pernyataan tertulis akan bersedia melaporkan perkembangan anak ke Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
12. Dalam hal CAA yang akan dibawa ke luar negeri, COTA harus melaporkan ke Kementerian Sosial dan ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal setelah tiba di negara tersebut;
13. COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
14. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA;
15. Salah satu COTA yang Warga Negara Asing tidak harus tinggal di Indonesia 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tetapi harus memiliki dokumen keimigrasian berupa KITAS (Kartu Identitas). Adapun KITAS dapat diperoleh berdasarkan dukungan dari Suami/Istri Warga Negara Indonesia;

16. COTA telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan;
17. Calon Anak Angkat harus berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
18. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak.

Syarat-syarat yang telah disebutkan di atas juga disertai dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh COTA Warga Negara Asing, yang dijelaskan juga dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu:

1. Permohonan ijin pengangkatan anak kepada Menteri Sosial;
2. Surat Keterangan Sehat (Suami dan Isteri);
3. Surat Keterangan dari dr. Kejiwaan (Suami dan Isteri);
4. Surat Keterangan Ginekologi;
5. Surat Kelahiran (Suami dan Isteri);
6. Paspor dan KITAS (Suami dan Isteri);
7. Identitas orangtua kandung Calon Anak Angkat;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Suami dan Isteri);
9. Surat Menikah;
10. Surat Keterangan Penghasilan Suami;
11. Surat Pernyataan Persetujuan Orang tua kandung Calon Anak Angkat;
12. Surat Motivasi;
13. Surat Pernyataan akan melaporkan perkembangan anak dan bersedia dikunjungi oleh Pihak KBRI, dimana mereka tinggal nanti sampai anak berumur 18 tahun;
14. Surat Pernyataan akan menghubungi Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan, apabila anak di bawa keluar negeri dimana mereka tinggal;
15. Surat Pernyataan akan memberikan hak dan status yang sama antara anak kandung dan anak angkat;
16. Surat Pernyataan yang akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
17. Surat Pernyataan tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah;
18. Surat Pernyataan akan memberikan hibah;
19. Surat Pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan;
20. Surat Pernyataan akan memberi kebebasan kepada anak ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun untuk memilih kewarganegaraan;
21. Surat Ijin Pengangkatan anak dari Kedutaan atau negara asal COTA;
22. Surat Domisili dari Kedutaan asal COTA;

23. Surat Domisili dari PEMDA (Suami dan Isteri);
24. Surat Pernyataan persetujuan adopsi dari keluarga (Suami dan Isteri);
25. Laporan Sosial Calon Anak Angkat;
26. Berita Acara Penyerahan anak dari Ibu Kandung kepada Pihak Kepala Dinas/Instansi Propinsi;
27. Berita Acara Penyerahan anak dari Kepala Dinas/Instansi Propinsi kepada Pihak Yayasan/Lembaga Pengasuhan Anak;
28. Laporan Calon Orang Tua Angkat;
29. Surat Ijin Pengasuhan Anak dari Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial;
30. Surat Perjanjian Pengasuhan dari Yayasan;
31. Surat Penyerahan Anak dari Yayasan;
32. Laporan Perkembangan Anak;
33. Akta Kelahiran Calon Anak Angkat;
34. Surat Pernyataan akan memberikan dua kewarganegaraan terhadap calon anak angkat sampai anak berumur 18 tahun, sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan;
35. Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas harus seluruhnya dipenuhi, namun apabila COTA beragama Islam maka ada 2 (dua) syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Surat Pernyataan bahwa COTA tidak akan menjadi wali apabila anak angkatnya akan menikah, apabila calon anak angkatnya berjenis kelamin perempuan.
- 2) Surat Pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkatnya.³⁴

Persyaratan administratif COTA yang berupa lembaran fotocopy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melakukannya. Semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk dokumen pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terlebih

³⁴*Ibid.*, halaman 68.

dahulu harus dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan setelah itu oleh Kementerian Luar Negeri, begitu juga dengan dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia yang harus dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri, setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM.³⁵

Pengangkatan anak yang telah diputus oleh pengadilan akan menyebabkan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Walaupun proses pengangkatan dilakukan di Indonesia, bukan berarti setelah adanya putusan pengadilan COTA akan tetap tinggal di Indonesia. Apabila COTA akan kembali ke negara asalnya maka COTA harus melakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Melegalisasi putusan pengadilan di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal asal negara COTA.
- 2) Melegalisasi Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Tentang Pemberian Ijin Pengangkatan Anak di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal asal negara COTA.
- 3) Melaporkan keberangkatan CAA oleh COTA dengan melampirkan bukti tiket ke Kementerian Luar Negeri.³⁶

Proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing di Indonesia benar-benar menjadi perhatian khusus bagi para pihak yang terkait di dalamnya, terutama Kementerian Sosial dan Yayasan yang ditunjuk untuk melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan dengan suatu pengesahan di Pengadilan tempat domisili anak. Permohonan pengangkatan dapat dilakukan secara lisan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri atau permohonan tertulis. Permohonan

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

dapat diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri atau kuasanya. Pemohon dapat juga didampingi atau dibantu seseorang. Dalam hal didampingi ini, pemohon harus tetap hadir di pemeriksaan persidangan. Begitu juga kalau pemohon memakai seorang kuasa, ia wajib hadir dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri.³⁷

Permohonan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing, permohonan harus dilakukan tertulis, karena sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri banyak persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Permohonan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri, akan diproses di muka persidangan. Permohonan yang sudah ditandatangani oleh pemohon harus diberi materai secukupnya. Permohonan yang masuk akan diproses, dan dilakukan penunjukan Hakim. Hakim menentukan hari sidang, yang kemudian diberitahukan kepada pemohon. Sama dengan proses persidangan perdata pada umumnya, sidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing juga proses persidangannya sama. Akan tetapi pemeriksaan dokumen, dan saksi-saksi yang lebih banyak. Apabila dokumen-dokumen sudah diperiksa dan sama dengan aslinya, serta saksi-saksi tidak ada yang menyampaikan keberatan di muka persidangan, maka bisa langsung diputuskan oleh Hakim. Putusan Pengadilan Negeri ini akan membuktikan bahwa pengangkatan anak telah sah dilakukan.³⁸

Intercountry Adoption adalah pengangkatan anak yang calon orang tua angkat yang keduanya adalah warga negara asing, salah satu calon orang tua

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, halaman 74-75.

angkat adalah warga negara asing (*pasangan campur/mixed couple*), dan calon orang tua angkat warga negara Indonesia yang mengangkat anak warga negara asing.

Pengangkatan anak sudah dilakukan sejak dulu tetapi cara dan prosesnya berbeda-beda. Sama halnya dengan pengangkatan anak di berbagai negara, selalu ada perbedaan dan variasi. Dari tahun ke tahun masalah pengangkatan anak selalu berkembang dan mengalami perubahan. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak sudah ada sejak zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129. Dalam Bab II *Staatsblad* tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa.

Setelah zaman kemerdekaan yaitu pada tahun 1958 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat peraturan tentang pengangkatan anak yaitu dalam Pasal 2. Setelah keluarnya undang-undang tentang kewarganegaraan, pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Direktur Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978. Surat Edaran tersebut mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing.

Peraturan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing tahun ke tahun diperbaharui, peraturan terbaru tentang pengangkatan anak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Selain peraturan-peraturan tersebut ada juga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No. 2 Tahun 1979 yang disempurnakan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak. Lalu keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, sehingga penulis juga mengaju pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diketahui bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan calon anak angkat harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

Setelah pembahasan mengenai persyaratan pengangkatan anak warga Indonesia oleh warga negara asing sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing.

Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar

dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Penjelasan tentang lembaga pengasuhan anak ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang Warga Negara Asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak. *Intercountry adoption* melalui Lembaga Pengasuhan Anak juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 14 disebutkan Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus memenuhi syarat melalui lembaga pengasuhan anak. Berdasarkan peraturan tersebut jelas bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui lembaga pengasuhan anak tidaklah diperbolehkan dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sehingga pengangkatan anak secara langsung antara orang tua kandung warga negara Indonesia dengan calon orang tua angkat warga negara asing yang disebut dengan *private adoption* tidak diperbolehkan.

Mendapat putusan *intercountry adoption* bukan proses yang mudah dan cepat. Banyak persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat warga negara asing. Proses pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing akan dijelaskan berdasarkan tahapan-tahapan, yaitu:

1. Konsultasi Kementerian Sosial

Calon Orang Tua Angkat (COTA) warga negara asing melakukan konsultasi di Kementerian Sosial. Pihak Kementerian Sosial harus mengetahui motivasi secara langsung dari COTA Warga Negara Asing mengangkat anak. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan Konsultasi dilakukan agar calon orang tua angkat mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dengan maksud memberikan informasi tentang pengangkatan anak dan memberikan motivasi untuk mengangkat anak. Konsultasi oleh Pihak Kementerian Sosial tetap memperhatikan motivasi langsung oleh COTA warga negara asing. Motivasi pengangkatan anak harus memperhatikan prinsip pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip pengangkatan anak tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009, yang meliputi:

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- 3) COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
- 4) Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- 5) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Prinsip pengangkatan anak tersebut harus diperhatikan oleh Pihak Kementerian Sosial sebelum memberikan ijin kepada COTA warga negara asing untuk melakukan pengangkatan anak. Prinsip pengangkatan anak ini menjadi

penting, karena sering tidak diperhatikan bahwa *intercountry adoption* terdapat aspek-aspek yang berarti bagi kepentingan negara kita sendiri, yaitu kemungkinan berubahnya kewarganegaraan calon anak angkat yang bersangkutan, serta kemungkinan penyelundupan secara sah terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Mengenai Kewarganegaraan, yaitu “Anak asing yang belum berumur 5 Tahun yang diangkat oleh warga negara Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5, yaitu anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Konsultasi kepada Pihak Kementerian Sosial diharuskan karena Pemerintah berhak mengetahui adanya proses pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh warga negara asing. Berdasarkan konsultasi yang bersifat basik tersebut, maka Pihak Kementerian Sosial dapat memutuskan proses pengangkatan anak dilanjutkan atau tidak. Apabila Pihak Kementerian Sosial setuju dan memberi izin, maka Pihak Kementerian menyarankan COTA warga negara asing untuk berkonsultasi dengan Lembaga Pengasuhan Anak. Hal tersebut dikarenakan bahwa *intercountry adoption* harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

2. Proses di Lembaga Pengasuhan Anak

Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Khusus dalam pelaksanaan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam Pasal 42 juga menyebutkan bahwa Calon Anak Angkat (CAA) pada pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) yang warga negara asing harus berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing adalah suatu *ultimum remedium*, dimana persyaratan untuk mendapat hak asuh anak tidaklah mudah. COTA warga negara asing harus memenuhi persyaratan material dan persyaratan administratif, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Menjadi perhatian bahwa persyaratan administratif COTA berupa lembaran fotocopy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009.

Semua dokumen yang akan dipergunakan di luar negeri termasuk dokumen pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing terlebih dahulu dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM dan setelah itu oleh Kementerian Luar Negeri, begitu juga terhadap dokumen asing yang akan dipergunakan di Indonesia, dokumen harus dilegalisir oleh Kementerian Luar Negeri dan setelah itu oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Persyaratan material dan administratif harus terpenuhi untuk melakukan proses pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Persyaratan administratif tersebut akan terpenuhi apabila Kementerian Sosial telah memberikan ijin agar proses pengangkatan anak dapat dilanjutkan, serta Pihak Kementerian Sosial telah mengetahui motivasi dari COTA warga negara asing mengajukan permohonan pengangkatan anak.

3. Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri

Penetapan Pengadilan adalah faktor penentu bagi pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Indonesia merupakan salah satu negara yang setuju dengan *European Conventional On The Adoption Of Children*, yang antara lain menetapkan bahwa pengangkatan anak antar negara (*Inter State, Inter Country Adoption*) dianggap sah atau sah sifatnya apabila dinyatakan oleh Pengadilan. Dengan kata lain penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat *esensial* bagi sahnya pengangkatan anak (SEMA Nomor 6 Tahun 1983).

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya *The European Convention on the Adoption of Children*, telah memaksa diambilnya tindakan antisipasif terhadap kemungkinan terjadinya *intecountry adoption* dan sekaligus

memberikan inspirasi bagi Indonesia. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 dan Nomor 4 Tahun 1989 menegaskan bahwa *intercountry adoption* harus merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri, dan bahwa *intercountry adoption* harus disahkan melalui Penetapan Pengadilan.

Dalam Surat Edaran JHA/1/1/2 Tahun 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing dijelaskan bahwa:

- 1) Pengangkatan anak warganegara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri.
- 2) Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

Apabila Surat Rekomendasi dari Menteri Sosial telah diterima oleh COTA warga negara asing, maka proses selanjutnya dapat diteruskan yaitu permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri.

4. Pencatatan Pengangkatan Anak di Catatan Sipil Pusat

Setiap proses pengangkatan anak yang ditetapkan atau diputus Pengadilan Negeri harus dicatatkan di Pencatatan Sipil, demikian pula pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Dalam akhir putusan Pengadilan Negeri, sudah diperintahkan agar Salinan Putusan Pengadilan Negeri dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari penjelasan di lapangan diketahui bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri bisa dikirim sendiri oleh Warga Negara Asing atau bisa juga dikirimkan oleh Pihak Pengadilan.

Pencatatan Pengangkatan Anak di Pencatatan Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 yaitu:

1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
2. Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum terhadap anak warga negara indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing haruslah memenuhi beberapa persyaratan antara lain: memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan melalui lembaga pengasuhan anak. Selain itu, calon orang tua angkat WNA juga harus memenuhi syarat: telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon, membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat dan sebagainya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing

Anak-anak memiliki hak dan kewajiban yang sama pada umumnya yang memerlukan suatu perlindungan hukum. Perlindungan itu sendiri adalah

suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif yang menjadi suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu adanya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan juga menjadi sebuah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum agar terhindar dari kesewenang-wenangan, maka para aparat membuat suatu peraturan mengenai perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yakni perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan suatu upaya dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Upaya perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh keluarga sang anak sendiri, namun perlindungan juga dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang bertujuan untuk mengupayakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan setiap anak baik fisik, mental maupun sosialnya sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Perlindungan anak dari keluarga merupakan perlindungan yang diberikan dari orang-orang terdekatnya agar si anak dapat memenuhi kewajibannya serta mendapatkan apa yang menjadi haknya, selain itu keluarga memelihara dan mendidik agar si anak dapat menjadi anak yang baik.

Negara (pemerintah maupun lembaga lainnya) melindungi kesejahteraan anak, baik dari segi jasmani, rohani, pendidikan, ekonomi, sosial serta kehidupan yang dijalankannya untuk menggapai cita-cita. Begitu pula dengan anak angkat yang merupakan anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua

angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga,³⁹ mereka juga memerlukan perlindungan karena anak angkat merupakan bagian baru bagi sebuah keluarga yang tidak ataupun belum dikaruniai seorang anak.

Pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi sebuah lembaga resmi untuk terlindunginya anak angkat, karena pada saat ini banyak sekali modus kejahatan pengangkatan anak dengan alasan simpati kepada anak tersebut yang tidak memiliki orang tua, orang tuanya tidak mampu, maupun dengan alasan ingin menjadikan anak tersebut sebagai penerus keluarga, namun dalam kenyataannya anak tersebut disia-siakan oleh keluarga angkatnya. Indonesia telah mengenal pengangkatan anak antar negara setelah pengesahan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, namun pengangkatan anak antar negara menimbulkan permasalahan baru yakni mengenai status personal merupakan kondisi keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan/diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya.

Sesuai dengan konsep perlindungan hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat (anak angkat) dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa (maupun pihak lain) yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat (anak angkat) untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

³⁹R. Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

Salah satu pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Dalam melakukan pembahasan tersebut terlebih dahulu diuraikan konsep perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan anak sendiri merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak sama seperti melindungi manusia, yang dimana artinya membangun manusia seutuhnya. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Masalah Perlindungan anak berkaitan erat dengan Peradilan Anak oleh sebab itu perlu kita memahami hakikat peradilan anak serta asas-asasnya. Pasal 2, ayat (3) dan (4), Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut:

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kedua ayat ini dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Yang mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) adalah pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 11, ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak).

Jelas yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Dapat dikatakan setiap warga Negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlu adanya hukum perlindungan anak yang disempurnakan, sebagai hukum yang mengatur dan menjamin pelaksanaan peradilan anak demi peningkatan kesejahteraan sosial dan perlakuan adil anak. Hukum perlindungan anak tersebar diberbagai bidang hukum (Peraturan Perundang-Undangan), tetapi ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan falsafah bangsa Indonesia pancasila. Peradilan anak kecuali mempunyai dasar pelaksanaan yang filosofis juga mempunyai pelaksanaan yang etis dan yuridis.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan kedalam dua (2) bagian yaitu:

2. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
3. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Adapun bentuk perlindungan hukum secara preventif terhadap anak angkat yang diadopsi oleh warga negara asing adalah dengan diaturnya tentang tata cara pengangkatan anak serta hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

2. Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Pasal 21 menjelaskan bahwa bagi negara-negara pihak yang mengakui adanya sistem pengangkatan anak yang ikut serta dalam pengesahan konvensi ini harus memberikan jaminan untuk kepentingan terbaik serta

keselamatan sang anak angkat yakni pejabat yang berwenang menjamin keputusan yang diberikan telah sesuai dengan prosedur serta hukum yang berlaku di Indonesia, menjamin bahwa pengangkatan anak dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menjalankan misi perlindungan anak terlebih lagi terhadap pengangkatan antar-negara dimana pemerintah dan lembaga yang berwenang harus memberikan perlindungan yang lebih ketat serta mengambil langkah yang pasti agar pada saat penempatan anak angkat tidak terjadi suatu kesalahpahaman, sehingga bila pengangkatan anak berjalan dengan baik dan lancar dapat meningkatkan hal-hal yang ingin dicapai dalam konvensi tersebut.

3. Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 25 menjelaskan bahwa bagi negara-negara pihak yang telah menempatkan anak angkat ke rumah orang tua angkatnya harus menjamin dan mengakui hak-hak anak tersebut baik jasmani rohani, fisik mental, serta adanya pengawasan secara bertahap kepada anak angkat setelah ditempatkan di orang tua angkatnya. Ada empat kategori hak dalam macam-macam hak-hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan yang terakhir hak untuk berpartisipasi, itulah kategori hak perlu diutamakan untuk dapat melindungi anak-anak.

Pasal 66 (angka 5, 6, dan 7) dijelaskan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak khususnya dalam hal perlindungan dari segala kejahatan agar kehidupan anak-anak kedepannya akan jauh dari *exploitasi*, penyiksaan, *trafficking*, pelecehan seksual dan lain sebagainya dapat merenggut kebebasan

mereka. Perlindungan yang diberikan bukan hanya dari keluarga namun masyarakat dan pemerintah juga perlu ikut melindungi, karena anak bisa saja dipisahkan dari orang tuanya secara hukum yang sah demi kepentingan terbaik si anak. Peraturan ini juga berlaku bagi anak angkat dimana sang anak ikut dengan orang yang bukan orang tua kandungnya, serta anak angkat juga memiliki hak-hak kebebasan yang sama dengan anak-anak yang lainnya.

4. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 41 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan bimbingan serta pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan itu sendiri jika hal itu tidak dijalankan akan ada oknumoknum yang akan memanfaatkan keadaan tersebut. Bimbingan itu sendiri ada lima kategori yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu: a) Penyuluhan; b) Konsultasi; c) Konseling; d) Pendampingan; e) Pelatihan.

Adanya berbagai kegiatan yang dikategorikan sebagai bimbingan diharapkan dapat membantu tidak hanya pemerintah namun juga para calon orang tua angkat agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 43 menjelaskan bahwa anak memiliki hak untuk memeluk agamanya yang dimana tidak hanya negara tapi juga pemerintah, lembaga, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib melindungi hak anak tersebut agar anak merasa aman dan nyaman untuk menjalankan ibadahnya. Hal yang dapat dilakukan pemerintah, lembaga sosial, serta orang tua untuk melindungi dengan cara memberi pembinaan,

dan mengajarkan pengalaman ajaran agama kepada anak pada saat anak telah dapat menentukan agama yang diyakininya.

Pasal 77 menyatakan bahwa anak yang diperlakukan secara diskriminasi dan ditelantarkan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental serta mengalami kerugian materil dan moril yang dapat menghambat fungsi sosial yang dimiliki anak. Dan bagi pihak yang melakukan hal itu dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,;

5. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pasal 79 menyatakan setiap cota yang mengangkat anak harus memenuhi persyaratan materi dan administrasi yang ada serta mematuhi proses panjang yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh wna, jika cota melakukan pengangkatan anak Indonesia bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000,;

6. Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pasal 83 menyatakan bahwa pihak-pihak yang dengan sengaja memperdagangkan dan/atau menculik anak untuk keuntungan sendiri dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun serta dikenai sanksi denda paling banyak Rp. 300.000.000. Pasal 6 menjelaskan mengenai status kewarganegaraan anak yang akan diangkat oleh WNA dan kemudian akan dibawa

ke negara asal mereka, adalah anak memiliki status kewarganegaraan ganda yaitu kewarganegaraannya sendiri sebagai warganegara Indonesia dan pula ikut dalam kewarganegaraan orang tua angkatnya.

Setelah anak berumur 18 tahun, anak boleh memilih salah satu dari dua kewarganegaraan yang ia miliki untuk menjadi kewarganegaraan yang melekat seumur hidupnya dengan cara membuat pernyataan tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan memiliki satu kewarganegaraan dengan waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berumur 18 tahun. Pasal 12 menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk calon anak angkat yakni harus belum genap usia 18 tahun, calon anak angkat merupakan seorang anak yang tidak memiliki orang tua, calon anak angkat berada dalam asuhan wali dan/atau sanak saudara ataupun dalam asuhan lembaga pengangkatan anak dengan prioritas utama anak yang belum genap berumur 6 tahun dan anak yang belum genap berumur 18 tahun jika calon anak angkat dalam perlindungan khusus.

Pasal 13 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para calon orang tua angkat baik pengangkatan anak antar warga negara Indonesia maupun pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing. Pada umumnya syarat yang harus dipenuhi adalah calon orang tua angkat memiliki kesehatan jasmani rohani yang baik, umur calon orang tua angkat tidak kurang dari 30 tahun dan tidak lebih dari 55 tahun, calon orang tua angkat telah menikah sekurang-kurangnya selama 5 tahun, calon orang tua angkat juga memiliki agama yang sama dengan calon anak angkat serta, kondisi ekonomi dan sosial dari

keluarga angkat bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan calon anak angkat, dan terakhir membuat surat pernyataan bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya itu calon orang tua angkat juga harus membuat surat izin persetujuan dari pihak calon anak angkat.

Pasal 14 merupakan kelanjutan dari penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a mengenai persyaratan tambahan yang diperlukan untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing yakni pengangkatan anak Indonesia harus melalui lembaga pengangkatan anak yang ada di Indonesia, kemudian adanya surat izin tertulis dari pemerintah negara asal orang tu angkat atau perwakilan negara orang tua angkat yang ada di Indonesia juga mendapat izin tertulis dari Menteri Sosial.

7. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berbeda dengan Pasal 13 mengenai persyaratan pengangkatan anak pada umumnya, namun pada Pasal 14 dan Pasal 17 lebih mengkhususkan bagi pengangkatan anak Indonesia oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing dengan persyaratan tambahan lainnya yaitu adanya pernyataan persetujuan untuk pengangkatan anak dari Departemen Luar Negeri RI melalui perwakilan RI setempat dan orang tua angkat juga telah berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

Pasal 22 menjelaskan apabila proses persyaratan telah terpenuhi, maka proses selanjutnya calon orang tua angkat mengajukan surat permohonan pengangkatan anak ke pengadilan yang berwenang, kemudian pengadilan akan

memproses dengan cara meneliti berkas-berkas yang akan menjadi bukti bahwa calon orang tua angkat dapat dikatakan mampu untuk merawat, mendidik, dan mengangkat anak. Setelah berkas-berkas persyaratan yang diajukan telah terpenuhi atau lengkap, maka pengadilan akan surat putusan mengenai persetujuan pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing dan salinan dari putusan tersebut akan diberikan kepada instansi terkait.

Isi dalam Pasal 47 menjelaskan bahwa pendaftaran pengangkatan anak tidak hanya dalam negeri saja melainkan orang berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia juga harus mendaftarkan apabila melakukan pengangkatan anak Indonesia. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh para calon orang tua angkat khususnya orang tua angkat berkewarganegaraan asing yang harus memenuhi persyaratan administrasi apabila ingin sang anak memiliki kejelasan mengenai statusnya yakni apa sang anak akan ikut orang tua angkatnya dimana sang orang tua angkat berasal dan apa sang anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya.

Para orang tua angkat harus mendaftarkan sang anak ke dinas kependudukan apabila telah mendapatkan surat salinan putusan dari pengadilan dimana orang tua angkat mengajukan surat permohonan untuk pengangkatan anak di Indonesia. Namun tidak hanya itu orang tua angkat wajib melaporkan serta mencatatkan pada instansi yang berwenang di negara asal mereka bahwa mereka telah melakukan pengangkatan anak di negara mereka berdomisili.

Selain perlindungan hukum secara preventif, bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat yang diadopsi oleh warga negara asing juga terdapat

perlindungan hukum dalam bentuk represif. Di Indonesia pengangkatan anak sudah dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang membuat peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak yaitu *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pasal-pasal tersebut berisikan tentang calon orang tua angkat yang boleh mengangkat anak, anak yang boleh diangkat, kemudian tata cara pengangkatan anak, akibat pengangkatan anak, dan yang terakhir mengenai batalnya suatu pengangkatan anak.

Indonesia merupakan negara yang telah mengenal hukum perdata internasional yakni perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diluar wilayah negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan hukum perdata diwilayah negara Indonesia, begitu pula dengan pengangkatan anak internasional yang menjadi bagian dari HPI dan di Indonesia sendiri memiliki azas-azas yang akan digunakan untuk menentukan status personal seseorang yang akan melakukan perbuatan hukum serta hukum mana yang digunakan dan diberlakukan. Indonesia merupakan negara yang memakai sistem *choice of law* yang dimana seseorang warga negara asing dapat menggunakan azas-azas dan sistem apapun yang berlaku di Indonesia agar mempermudah melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia termasuk pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, namun dalam lapangan hukum perdata internasional ada lima sistem yang dapat digunakan, yaitu syarat-syarat dan akibat-akibatnya digunakan Hukum Nasional anak angkat; syarat-syarat dan

akibat hukumnya menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat; syarat-syarat menggunakan Hukum Nasional orang tua angkat dan akibatnya menggunakan Hukum Nasional anak angkat; sistem Kumulasi; dan sistem Distribusi.

Indonesia sendiri memakai sistem Kumulasi yang merupakan syarat-syarat maupun akibatnya dapat menggunakan hukum nasional orang tua angkat maupun hukum nasional anak angkat meskipun sistem tersebut dianggap bertentangan dengan tujuan sistem hukum perdata internasional, namun sistem ini dapat digunakan di Indonesia karena Belanda adalah tempat kita (Indonesia) meletakkan titik berat atas perkara-perkara yang memiliki sangkut paut dengan Indonesia. Dengan kata lain hukum yang digunakan di Indonesia sekarang merupakan hukum turunan atau warisan dari hukum yang ditinggalkan oleh Belanda, namun ada pula keuntungan dalam menggunakan sistem ini yakni bahwa akan lebih banyak pengakuan dari pengangkatan anak yang bersangkutan baik dari negara pihak calon orang tua angkat maupun negara pihak anak angkat.

Calon orang tua angkat juga dapat memakai hukum nasional mereka sendiri atau memakai hukum dimana mereka tinggal (*lex domicili*), sehingga dapat mempermudah proses pengangkatan anak serta dapat menyelesaikan apabila terjadi suatu masalah dan menimbulkan ketidakpastian, maka dipilihlah hukum mana yang terberat.

Sistem ini juga sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia yakni dapat menggunakan azas *lex patrie* atau *lex domicili* untuk menentukan status personal dari masing-masing pihak atau menggunakan ketentuan yang tercantum

dalam, Pasal 16 AB. Dalam menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak ada dua kompetensi yaitu:

2. Kompetensi Relatif yaitu mengesahkan suatu pengangkatan anak di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman anak yang diangkat.
3. Kompetensi Absolut yaitu pengadilan negeri yang merupakan badan peradilan yang secara umum berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak baik *domestic adoption* maupun *inter-country adoption*, termasuk permohonan penetapan pada pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan. Tetapi dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sehingga pengadilan agama mencakup kewenangan untuk menetapkan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, namun pengangkatan anak secara internasional pihak yang berwenang untuk mengesahkan surat permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing tetap Pengadilan Negeri dan setelah putusan dikeluarkan, Pengadilan Negeri wajib memberika salinan putusan pengangkatan anak ke MA selain itu ke Departemen Hukum dan Ham, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, dan Kepolisian. Namun selain melalui meja hijau, ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa/kasus yang yakni lewat non litigasi (di luar pengadilan) yang artinya sengketa atau beda pendapat perdata dapat

didelesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di luar pengadilan negeri. Selain itu ada pula alternatif penyelesaian lainnya, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang adopsi anak di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dan sebagainya.
2. Ketentuan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak antara lain: memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan melalui lembaga pengasuhan anak. Syarat untuk orang tua angkat yaitu: telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun, mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon, membuat pernyataan tertulis melaporkan

perkembangan anak kepada untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat dan sebagainya.

3. Perlindungan hukum terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing yaitu tercantum dalam beberapa pasal dari beberapa undang-undang yaitu Pasal 21 dan 25 dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak yaitu Pasal 21: “Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenalkan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus: (a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diperkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan; (b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak; (c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan

perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional; (d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antarnegara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya; (e) Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh para penguasa atau organ-organ yang berwenang” dan Pasal 25: “Negara-negara Pihak mengakui hak seorang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya. Kemudian dalam Pasal 41 dan 43 ayat 2 dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 41: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak”. Pasal 43 ayat (2): “Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak”. Kemudian Pasal 79 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu “setiap cota yang mengangkat anak harus memenuhi persyaratan materi dan administrasi yang ada serta mematuhi

proses panjang yang harus dilakukan dalam pengangkatan anak Indonesia oleh wna, jika cota melakukan pengangkatan anak Indoensia bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak RP. 100.000.000”. Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu “pihak-pihak yang dengan sengaja memperdagangkan dan/atau menculik anak untuk keuntungan sendiri dapat dikenai sanksi pidan penjara paling lama 15 tahun serta dikenai sanksi denda paling banyak Rp. 300.000.000”.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang disebutkan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah supaya memperbaharui aturan hukum mengenai pengangkatan anak yang lebih lengkap.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat peraturan khusus pengangkatan anak WNI oleh WNA secara rinci.
3. Diharapkan Komnas Perlindungan Anak dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan anak yang diadopsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- CST Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- M.K. Abdullah. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta Penerbit Sandro Jaya.
- Muderis Zaini. 2002. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa Sy. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Prijono Tciptoherijanto. 2003. *Upah, Jaminan Sosial dan Perlindungan Anak: Gagasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- R. Soeroso. 2010. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Pandika. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo . 2002. *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak

C. Jurnal/Skripsi

Fransiska Hildawati Tambunan. 2013. *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption)* (Skripsi). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

D. Internet

Novi Kartiningrum. 2008. “Implementasi Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi di Semarang dan Surakarta)” melalui <http://eprints.undip.ac.id>, diakses tanggal 7 Februari 2018, Pukul 12.45 Wib.

“Pembunuhan Engeline”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 13.02 Wib.

“*Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan*”, melalui <https://text-id.123dok.com> diakses tanggal 24 Oktober 2017 pukul 06.34 Wib.

Suci Wulansari “*Pengangkatan Anak*”, melalui <https://forumadopsianak.wordpress.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2017 pukul 12.31 Wib.

Try Wahyuni. “Kasus Angeline, KPAI Beber Cara Adopsi Anak yang Benar”, melalui <https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 28 September 2017 pukul 13.12 Wib.